BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah menerapkan *e-Government* yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien. *e-Government* memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk peningkatan daya saing dengan negara-negara lain. Seperti yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik. *e-Government* menerapkan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik.

Implementasi *e-Government* dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah e-KTP. Melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, Pemerintah memerlukan program kependudukan yang akurat. e-KTP merupakan cara baru jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun *database* kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu *database* nasional. Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah terwujudnya Tertib *Database* Kependudukan, Tertib Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tertib Dokumen Kependudukan, untuk mewujudkan tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, perlu penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) untuk setiap penduduk wajib KTP. Pemanfaatan e-KTP diharapkan dapat berjalan lancer karena memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat membantu pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal pemberian dan pemanfaatan pelayanan publik.

Pelaksanaan e-KTP dipandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih tepat dan akurat. e-KTP merupakan KTP nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009.

Pemerintah perlu melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta karena e-KTP merupakan *electronic* KTP yang dibuat dengan sistem komputer, sehingga dalam penggunaannya nanti diharapkan lebih mudah, cepat dan akurat. Pemerintah membuat kebijakan program e-KTP baik bagi masyarakat, bangsa dan negara dimaksudkan agar

terciptanya tertib administrasi. Selain itu diharapkan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi negara. Untuk mendukung terwujudnya *database* kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk pemilih pemilu (DP4), sehingga DPT pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi.

Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi menerapkan program e-KTP bertujuan untuk mencegah terjadinya peluang tersebut. E-KTP ini memiliki sebuah chip yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data diri seseorang. Rekaman elektronik ini berisi biodata, pasfoto, tanda tangan, sidik jari, dan iris (foto retina) penduduk. Pemerintah Pusat telah menetapkan 5 (lima) tahapan agar menjamin keakuratan data dari setiap warga sehingga e-KTP tersebut tidak dapat diperbanyak atau digandakan. Berikut 5 (lima) tahap dalam pembuatan e-KTP, yaitu:

1. Pembacaan biodata; warga datang berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan membawa surat pengantar yang telah diberikan oleh pihak RT/RW setempat.
2. Foto; Warga diharuskan melakukan foto diri terlebih dahulu. Foto yang dilakukan sebaiknya memakai pakaian yang rapi, karena foto e-KTP ini hanya dilakukan satu kali saja dan tidak bisa diganti dalam jangka waktu 5 (lima tahun) kecuali kartu tersebut rusak atau hilang sebelum masa perpanjangan.

3. Perekaman tanda tangan; Warga diwajibkan melakukan tanda tangan untuk kemudian direkam ke dalam komputer dan disimpan untuk identitas warga.
4. *Scan* sidik jari; *Scan* sidik jari ini dilakukan dengan kelima jari warga, jika warga mengalami kecacatan pada jari, maka dapat dilakukan dengan jari yang ada saja.
5. *Scan* retina mata; Tahap ini dilakukan untuk menjamin keakuratan dari warga tersebut karena scan jari tidak dapat menjamin keakuratan e-KTP, bisa saja ketika dilakukan tahap scan jari, warga tersebut memakai jari orang lain. Untuk itu dilakukan *scan* retina karena retina mata tidak dapat digantikan oleh orang lain. (sumber: Sosialisasi Penerapan e-KTP Tingkat Kecamatan, 2011).

Kecamatan Cimahi Tengah merupakan salah satu dari 3 (tiga) kecamatan yang berada di wilayah Kota Cimahi yang melaksanakan penerapan e-KTP. Pemerintah pusat menetapkan dan menunjuk Kota Cimahi dalam melaksanakan program e-KTP dikarenakan Kota Cimahi telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan juga merujuk pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi. SIAK menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, yang berlaku selamanya, dalam SIAK, *database* antara kecamatan, kabupaten-kota, provinsi, dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan terhubung dan terintegrasi. Seseorang tidak bisa memiliki identitas ganda

dengan adanya nomor identitas kependudukan (NIK). Sebab, nomor bersifat unik dan akan keluar secaraotomatis ketika instansi pelaksana memasukkannya ke *database* kependudukan. Sehingga dari Hal tersebut menjadi faktor Kota Cimahi dari beberapa Kota atau Kabupaten di Jawa Barat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan program e-KTP.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal 29 April 2012 adalah 90.157 jiwa yang baru terekam dari jumlah keselurahan warga Kecamatan Cimahi Tengah yang wajib KTP adalah 135.216 jiwa atau baru tercapai sekitar 66.68%. Jadi masih ada 45.059 jiwa yang belum melaksanakan perekaman e-KTP. (Sumber: Data Agregrat Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, April 2012). Hal tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan akan program e-KTP di Kota Cimahi khususnya Kecamatan Cimahi Tengah masih memiliki permasalahan ataupun kendala dalam pencapaian target yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kendala tersebut diakibatkan dengan adanya beberapa alat perekam retina mata dan perekam sidik jari yang mengalami kerusakan.

Pada proses implementasinya terjadi beberapa permasalah yang dapat menjadi kendala bagi pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah, diantaranya:

Pertama, banyak warga yang telah wajib KTP tetapi belum melaksanakan perekeman e-KTP. Warga Kecamatan Cimahi Tengah yang belum melaksanakan perekaman e-KTP pada bulan April 2012 berjumlah 45.059 dari jumlah keseluruhan warga wajib KTP berjumlah 135.216 jiwa atau sekitar

66.68%. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel rekapitulasi hasil perekaman 2012, seperti tabel di bawah ini,

Tabel 1.1
Rekapitulasi Hasil Perekaman *e*-KTP 2012

Kecamatan/Kelurahan	Wajib KTP	Terekam	Sisa	%
Cimahi Tengah				
Kelurahan Cigugur	40,037	25,348	14,689	63.31
Kelurahan Padasuka	29,993	20,667	9,326	68.91
Kelurahan Baros	19,518	14,399	5,119	73.77
Kelurahan Setiamanah	20,262	13,455	6,807	66.41
Kelurahan Karangmekar	14,918	9,094	5,824	60.96
Kelurahan Cimahi	10,488	7,194	3,294	68.59
Total	135,216	90,157	45,059	66.68

(Sumber: Data Rekapitulasi Kecamatan Cimahi Tengah, 2012).

Hasil dari data rekapitulasi di atas disebabkan adanya warga yang belum melaksanakan perekaman e-KTP yang merupakan warga pendatang dari luar Kota Cimahi khususnya Kecamatan Cimahi Tengah, selain itu sebagian warga Kecamatan Cimahi Tengah bekerja di luar kota, sehingga sulit untuk mengetahui jumlah warga wajib KTP secara tepat, dan juga adanya warga Kecamatan Cimahi Tengah yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar sebagai warga wajib KTP, hal ini dapat menjadi suatu kendala pemerintah daerah khususnya Kecamatan Cimahi Tengah dalam mendata warganya yang wajib KTP.

Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal dan siap. Pelaksanaan implementasi program e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah pegawai yang menangani program e-KTP tersebut bukanlah orang-orang yang ahli dalam bidangnya atau orang yang khusus menguasai program tersebut. Aparatur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi telah mendapatkan pendidikan tentang mengoperasikan *software* (perangkat lunak) dalam hal ini adalah program dari

komputerisasi yang digunakan dalam perekaman e-KTP, tetapi para aparatur pelaksana tidak diberikan pendidikan akan memperbaiki peralatan yang rusak dimana proses perekaman sedang berlangsung. Sehingga peralatan yang rusak hanya diganti dengan yang masih berfungsi atau bahkan menunggu pergantian alat baru. Sehingga pelayanan yang diberikan kurang optimal, dan akan menggangu akan hasil dari implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Ketiga, dalam pelaksanaan program e-KTP pihak Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi mendapatkan kendala akan kerusakan pada peralatan perekaman e-KTP. Sesuai yang dituturkan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Cimahi Tengah, beliau mengungkapkan bahwa alat yang rusak adalah perekam retina dan perekam sidik jari. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil data rekapitulasi perekaman e-KTP Kota Cimahi 2012, yaitu Gangguan teknis pada peralatan pada umumnya adalah *Finger Printer Scanner* (*scan* sidik jari), *Irish Scanner* (*scan* retina mata) yang merupakan peralatan penting dalam melakukan perekaman e-KTP di Kecamatan Cimah Tengah. (Sumber: Data rekapitulasi perekaman e-KTP Kota Cimahi 2012).

Keempat, jumlah peralatan perekaman sebanyak 2 set menjadikan kekurangan peralatan perekaman e-KTP yang dialami Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi pada saat proses perekaman e-KTP yang tidak sebanding dengan jumlah warga yang datang.

Kelima, dalam melaksanakan perekaman e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dilakukan sistem *offline* akan data warga yang telah

melakukan perekaman e-KTP. Kerusakan/gangguan jaringan *online* yang menjadikan sistem *offline*, terjadi pada *database* yang berada di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yang seharusnya terhubung langsung ke Pemerintah Kota Cimahi yang kemudian terhubung secara langsung ke Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat dari data perekaman *e*-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yaitu, hasil perekaman Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sebanyak 93.460 orang, sedangkan jumlah *offline* sebanyak 7.032 orang dan total perekaman adalah sebanyak 100.492 orang. (Sumber: Data agegrat perekaman e-KTP Disdukcapil Kota Cimahi, 2013).

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah, maka peneliti memfokuskan penelitian pada bagaimana pelaksanaan implementasi program e-KTP yang dilakukan pegawai Kecamatan Cimahi Tengah dalam pembuatan e-KTP kepada masyarakat wilayah Kecamatan Cimahi Tengah, dengan judul: **"Implementasi Kebijakan e-KTP Di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dan memperlihatkan pada fokus penelitian yang telah disebutkan dalam batasan masalah, maka ada yang menjadi kajian peneliti yaitu, bagaimanakah Implementasi Kebijakan e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komunikasi pegawai Kecamatan Cimahi Tengah dalam implementasi kebijakane-KTP.
2. Untuk mengetahui Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah kepada masyarakat Cimahi Tengah terhadap implementasi kebijakan e-KTP.
3. Untuk mengetahui disposisi pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah dalam implementasi kebijakan e-KTP.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah dalam implementasi kebijakane-KTP.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diatas diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang proses pelaksanaan, penelitian mulai dari pencarian masalah sampai dengan selesai dan juga sebagai analisis ilmu-ilmu ataupun teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan. Banyak hal baru yang ditemukan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga menambah

pengetahuan dan dapat secara langsung menerapkan dari berbagai teori yang dipelajari sangat idealis.

2. Kegunaan teoritis, diharapkan menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya di bidang *e-Goverment*. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan pembuatan *e*-KTP khususnya di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
3. Kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi mengenai implementasi kebijakan *e*-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.